



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 109 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN LOMBA
TIM PEMBINA POSYANDU KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Lomba Tim Pembina Posyandu dan Lomba Posyandu Kalurahan dan Kelurahan Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2026, perlu dilakukan verifikasi dan penilaian di tingkat Kabupaten Bantul;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan verifikasi dan penilaian di tingkat Kabupaten, perlu dibentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Lomba Tim Pembina Posyandu Kalurahan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

Memperhatikan: 1. Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor B/400.10/18/SET tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lomba Tim Pembina Posyandu dan Lomba Kelurahan dan Kelurahan Tingkat DIY Tahun 2026;

2. Surat TP Posyandu Tingkat DIY Nomor B/PEM/0001/2026 tanggal 2 Pebruari 2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Lomba Tim Pembina Posyandu Tingkat DIY Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN LOMBA TIM PEMBINA POSYANDU KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Penilaian Lomba Tim Pembina Posyandu Kalurahan Tahun Anggaran 2026 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Verifikasi dan Penilaian Lomba Tim Pembina Posyandu Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan verifikasi administrasi dan lapangan terhadap Posyandu binaan peserta lomba;
 - b. melakukan penilaian sesuai indikator lomba yang ditetapkan oleh Tim Pembina Posyandu Tingkat DIY;
 - c. melakukan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pelaksanaan penilaian; dan
 - d. menyusun dan menyampaikan hasil penilaian kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan wakil Kabupaten Bantul pada Lomba Tingkat DIY Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Verifikasi dan Penilaian Lomba Tim Pembina Posyandu Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 18 Februari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 109 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI
DAN PENILAIAN LOMBA TIM
PEMBINA POSYANDU KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2026

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	1. Bupati Bantul 2. Wakli Bupati Bantul	
2	Pengarah	1. Ketua TP Posyandu Kabupaten Bantul 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	
3	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul	
4	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
5	Anggota	1. Unsur TP Posyandu Kabupaten Bantul Bidang Pendidikan 2. Unsur TP Posyandu Kabupaten Bantul Bidang Kesehatan 3. Unsur TP Posyandu Kabupaten Bantul Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
			Hj. Nur Khasanah, S.Pd., M.Pd.
			Supangat, S.Km.
			Erwin Prasmanta, S.T., M.T.

1	2	3	4
6	Kesekretariatan	4. Unsur TP Posyandu Kabupaten Bantul Bidang Transtibbumlimnas 5. Unsur TP Posyandu Kabupaten Bantul Bidang Sosial 6. Unsur Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bantul 7. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Rujito, S.IP. Umi Masruroh, S.Pd.I., M.A. Yuni Lestari, S.E. 1. Dewantoro, S.Tr.IP. 2. Utami Tri Wahyu Astuti, S.IP. 3. Irma Suryani, S.I.Kom. 4. Agnita Farah BK, S.Psi. 5. Agus Sulistiyanto 1. Suradi 2. Zulianingsih 3. Sri Ningsih 4. Nira Martiyana, A.Md.Kom. 5. Karlita Riska Puspitasari 6. Raka Faazluna Hakan

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH